



BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permen/OT.140/10/2009 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAKALAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar yang selanjutnya di dalam peraturan bupati ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin seorang ketua.

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Provinsi;
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;

- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- d. Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Takalar
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar
- d. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kab. Takalar;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
 5. Dandim 1426 Toddopuli Kabupaten Takalar;
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar;
 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar;
 8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
 10. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar;
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar;
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar;
 14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
 16. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;
 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Takalar;
 18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar;
 19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar;
 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
 21. Kepala Kantor RSUD H. Padjonga Dg.Ngalle Kabupaten Takalar;
 22. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar;
 23. Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar;
 24. Kepala BPD Sulselbar Cabang Takalar;
 25. Ketua KTNA Kabupaten Takalar;
 26. Ketua DPK PERHUTANI Kabupaten Takalar;
 27. Ketua HKTII Kabupaten Takalar.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui ketua harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mempunyai Tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Bagian Keempat KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan atau teknis dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Ketua Harian untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsure-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi di wilayahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan anggota organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Takalar kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran berjalan/berkenaan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 02 Agustus 2017
BUPATI TAKALAR,

ttd

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M.Si.

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 02 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19640228 199010 1 002